



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

I Gede Kantun, Laki-laki, lahir di Tambakan, tanggal 31 Desember 1965, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa, Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 74/Pdt.P/2017/PN Sgr tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 74/Pdt.P/2017/PN Sgr, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penentuan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Nomor: 74/Pdt.P/2017/PN Sgr, atas nama I Gede Kantun selaku Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr, tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama NI KETUT MARTINI di Desa Tambakan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama I KADEK ENDRA SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Tambakan, tanggal 30 Mei 2006 ;sesuai dengan akta kelahiran nomor 1706/Disp/Kbt/2013.
- Bahwa setelah anak pemohon yang kedua tersebut diberi nama I KADEK ENDRA SAPUTRA anak tersebut sering sakit;
- Bahwa menurut kepercayaan Pemohon ,nama anak pemohon tersebut harus diganti yaitu dari I KADEK ENDRA SAPUTRA menjadi I KETUT BUDI KARIASA;
- Bahwa tentang pergantian dan perubahan nama anak pemohon tersebut telah dibuatkan upacara keagamaan sesuai dengan agama yang pemohon anut yaitu agama Hindu;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran nomor 1706/Disp/Kbt/2013 tertanggal 7 Mei 2013, maka untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam kutipan akta Kelahiran I

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ENDRA SAPUTRA menjadi I KETUT BUDI KARIASA sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari I KADEK ENDRA SAPUTRA menjadi I KETUT BUDI KARIASA ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengdi Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1706/Disp/Kbt/2013 tertanggal 7 Mei 2013, dari I KADEK ENDRA SAPUTRA menjadi I KETUT BUDI KARIASA;
4. Biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah pemohon membacakan permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/WNI/Kbt/2006, tertanggal 12 Juli 2006, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/Disp/Kbt/2013, atas nama I KADEK ENDRA SAPUTRA, tertanggal 7 Mei 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 51080106100006, atas nama Kepala Keluarga I GEDE KANTUN tertanggal 22 April 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama I GEDE KANTUN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama NI KETUT MARTINI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I: I Ketut Rustawa

- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit dan bingung;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah Ni Ketut Martini dan nama anak Pemohon sebelumnya bernama I Kadek Endra Saputra;
- Bahwa, umur anak Pemohon sekarang sudah 11 (sebelas) tahun dan anak Pemohon mulai sakit sejak umur 4 tahun dengan tanda-tanda anaknya nakal, sering mencuri anak itu lain dari pada yang lain;
- Bahwa, anak Pemohon bersekolah di SD Negeri Tambakan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang anak Pemohon sudah menggunakan nama yang baru yaitu I Ketut Budi Kariasa namun saksi tidak tahu kapan anak Pemohon mulai menggunakan nama itu;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon anak Pemohon tersebut telah diupacarakan namun saksi tidak tahu kapan upacara anak Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa, Pemohon mempunyai anak 4 (empat) dengan yang sekarang dimohonkan ganti nama, tapi anak nomor 2 dan anak nomor 3 sudah meninggal;
- Bahwa, pada waktu sebelum diganti nama anaknya suka mengamuk apabila tidak diberi ijin untuk keluar rumah atau bermain;
- Bahwa, saksi pernah melihat tingkah laku anak Pemohon yang melawan dan menyusahkan orangtuanya;
- Bahwa, kalau secara fisik anak Pemohon tersebut tidak sakit;
- Bahwa, sejak diganti namanya dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa sudah ada perubahan perilaku dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, pada saat masih kecil tidak ada keanehan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Saksi II: Wayan Sudiarta:

- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit dan bingung;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama istri Pemohon adalah Ni Ketut Martini dan nama anak Pemohon sebelumnya bernama I Kadek Endra Saputra;
- Bahwa, umur anak Pemohon sekarang sudah 11 (sebelas) tahun dan anak Pemohon mulai sakit sejak umur 4 tahun dengan tanda-tanda anaknya nakal, sering mencuri anak itu lain dari pada yang lain;
- Bahwa, anak Pemohon bersekolah di SD Negeri Tambakan;
- Bahwa, sekarang anak Pemohon sudah menggunakan nama yang baru yaitu I Ketut Budi Kariasa namun saksi tidak tahu kapan anak Pemohon mulai menggunakan nama itu;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon anak Pemohon tersebut telah diupacarakan namun saksi tidak tahu kapan upacara anak Pemohon dilaksanakan karena saksi tidak hadir karena sedang bekerja;
- Bahwa, yang memuput upacara anak Pemohon adalah Pemangku;
- Bahwa, Pemohon mempunyai anak 4 (empat) dengan yang sekarang dimohonkan ganti nama, tapi anak nomor 2 dan anak nomor 3 sudah meninggal;
- Bahwa, pada waktu sebelum diganti nama anaknya suka mengamuk apabila tidak diberi ijin untuk keluar rumah atau bermain;
- Bahwa, saksi pernah melihat anak Pemohon pergi bermain keluar desa tidak bilang sama orangtuanya;
- Bahwa, pada saat ditanyakan kepada anak Pemohon kenapa pergi bermain jauh keluar desa kemudian dijawab oleh anak Pemohon karena ada yang mengajaknya pergi;
- Bahwa, kalau secara fisik anak Pemohon tersebut tidak sakit;
- Bahwa, sejak diganti namanya dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa sudah ada perubahan perilaku dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon selaku orangtua anak Pemohon yang telah menyetujui dan tidak berkeberatan jika nama Pemohon diubah/diganti dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa agar tidak lagi melawan dan menyusahkan orangtuanya dan demi kelancaran anak Pemohon dalam memperoleh ijazah SD anak Pemohon karena sekarang anak Pemohon sudah kelas 5 SD;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama anak Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama I Kadek Endra Saputra namun karena anak Pemohon sering sakit pshikisnya yaitu sering melawan dan menyusahkan orangtua serta bandel sering mengamuk maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa selanjutnya nama anak Pemohon yang sudah diganti tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupacarakan secara adat dan agama Hindu sehingga anak Pemohon sehari-harinya telah menggunakan nama I Ketut Budi Kariasa namun karena pada Akta Kelahiran masih tertulis nama I Kadek Endra Saputra dan supaya pada ijazah SD nantinya sudah tertulis nama anak Pemohon menjadi I Ketut Budi Kariasa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Ketut Martini secara adat dan agama Hindu di Desa Tambakan pada tanggal 10 Oktober 1994 dan telah memiliki Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (bukti P-1);
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak namun anak ke-2 dan ke-3 telah meninggal dunia dan anak ke-4 yang dimohonkan untuk diganti namanya adalah I Kadek Endra Saputra, laki-laki, lahir di Tambakan pada tanggal 30 Mei 2006 dan telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (bukti P-2);
- Bahwa, karena anak Pemohon sering sakit yaitu sering mengamuk, bandel, suka melawan dan menyusahkan orangtua selanjutnya karena anak Pemohon sebentar lagi akan lulus SD dan agar pada ijazah SD nanti sudah tertulis dengan nama yang baru maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini telah menggunakan nama I Ketut Budi Kariasa dan telah diupacarakan secara adat dan agama Hindu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana anak Pemohon yang lahir pada tanggal 30 Mei 2006 di Tambakan dengan nama I Kadek Endra Saputra sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/Disp/Kbt/2013, tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (bukti P-2), selanjutnya saksi-saksi Pemohon I Ketut Rustawa dan Wayan Sudiarta menerangkan bahwa anak Pemohon sebelum diganti nama sering mengamuk, melawan dan menyusahkan orangtuanya, sering pergi keluar desa meski tidak diijinkan oleh orangtuanya dan terkadang suka mencuri dan sekarang setelah diganti namanya menjadi I Ketut Budi Kariasa dan telah diupacarakan maka sudah ada perubahan pada anak Pemohon tersebut sehingga sehari-hari sekarang anak Pemohon dipanggil dengan nama I Ketut Budi Kariasa namun karena tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah I Kadek Endra Saputra maka Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut agar pada Akta Kelahiran tertulis dengan nama I Ketut Budi Kariasa;

Menimbang, bahwa telah pula didengar dipersidangan keterangan Pemohon selaku orangtua Pemohon yang menerangkan bahwa penggantian nama tersebut telah disetujui oleh orang tua Pemohon untuk perubahan perilaku anak Pemohon menjadi lebih baik dan untuk kelancaran anak Pemohon dalam memperoleh ijazah SD;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut diatas menurut Hakim adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang dahulu menggunakan nama I Kadek Endra Saputra menjadi nama I Ketut Budi Kariasa adalah cukup bukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama anak pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/Disp/Kbt/2013, tanggal 7 Mei 2013, tentang penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/Disp/Kbt/2013, tanggal 7 Mei 2013, dari I Kadek Endra Saputra menjadi I Ketut Budi Kariasa;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh Diah Astuti, SH., MH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh I Ketut Dunia, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Dunia, SH.

Diah Astuti, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.350.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp.446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); |